



BAB I

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Jika kita lihat Buku II dan III KUHP maka dijumpai beberapa rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi ini.

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan pembangunan yang secara langsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak adalah pengelolaan kekayaan alam yang terkandung

di bumi Indonesia ini, baik itu keindahan alamnya maupun mmeral-mineral yang terkandung di dalamnya. Di sisi yang lain pula keberadaan wilayah Indonesia yang berada di daerah strategis dengan dua benua dan dua samudera yang mengapitnya memberikan kedudukan kepada Indonesia sebagai suatu wilayah yang sangat sentral sekali dalam lalu lintas perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa Indonesia sangat potensial sekali dimasuki oleh orang asing dengan berbagai kepentingannya. Perihal keberadaan orang asing di Indonesia diatur di dalam berbagai perundang-undangan yang salah satu dari padanya adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana di dalam Pasal 1 ayat (6) nya diterangkan bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia.

Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang orang asing di Indonesia memberikan suatu status hukum bahwa setiap orang asing yang akan memasuki Indonesia haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Perihal orang asing juga dikenal dalam istilah ketenagakerjaan. Disebabkan adanya bidang-bidang pekerjaan tertemu dengan alasan pemakaian teknologi dan skil yang secara spesifik belum mampu dikerjakan oleh bangsa Indonesia maka pekerjaan tersebut diserahkan kepada tenaga kerja asing. Pemakaian tenaga kerja asing juga dapat disebabkan kengman penanam modal asing untuk meningkatkan

skill pekerjaanya sehingga ia menempatkan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanam modal asing tersebut.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Keimigrasian secara tegas dikatakan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif.

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Sebagaimana disebutkan terdahulu salah satu kepentingan keberadaan warga negara asing di Indonesia adalah untuk sebagai tenaga kerja. Undang-Undang perihal ketenagakerjaan khususnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ada mengatur perihal pemakaian tenaga kerja asing di Indonesia. Dengan maksud tersebut maka kepada warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia selain harus dilengkapi dengan berbagai persyaratan untuk memasuki Indonesia juga harus dilengkapi surat-surat seperti pasport, visa, ijm kerja di Indonesia dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan waktu ternyata dalam rangka menciptakan ketertiban hukum di bidang lapangan pekerjaan tersebut, masih terdapat juga tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin di Indonesia. Ada berbagai alasan yang dikemukakan sebab yang menjadi alasan perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia, yaitu selain sulitnya mengurus dokumen warga negara asing untuk bekerja di Indonesia, juga disebabkan permasalahan keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengurus izin tersebut. Selain itu kurangnya pengawasan dari instansi terkait seperti kepolisian dan pihak imigrasi juga menjadi faktor perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut tentang isi skripsi ini, ada baiknya terlebih dahulu diberikan pengertian judul yang diajukan. Adapun skripsi ini berjudul "Tindak Pidana Mempekerjakan tenaga Kerja Asing Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan".

Adapun pengertian yang dapat diberikan atas judul tersebut adalah:

- Tindak Pidana Mempekerjakan tenaga Kerja Asing Tanpa Izin.

Dari kalimat di atas ada beberapa bagian yang penting yaitu:

1. Tindak Pidana Menurut R. Soesilo, dalam Martiman tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang

yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹

2. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah Belanda *staatsburger*. Sedangkan istilah Inggris untuk pengertian yang sama adalah *citizen*, dan istilah Perancis-nya adalah *citoyen*. Istilah dalam bahasa Inggris dan Perancis itu cukup menarik, karena arti harafiah keduanya adalah warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konsep polis bahwa konsep negara modern atau negara kebangsaan (*nation – state*) dewasa ini, yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Perancis pada abad XVIII, mengacu pada konsep polis Yunani Purba itu. Polis mempunyai warga yang disebut warga polis atau warga kota atau *citizen* atau *citoyen*. Istilah ini kemudian disempurnakan dalam Bahasa Belanda (dan Jerman) menjadi *staatburger* atau warga negara.²

3. Tanpa Izin berarti tidak memiliki izin.

Menurut Prajudi Admosudirjo, adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.³

¹Martiman Prodjohanidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 16.

²Koemiamanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 36.

³Prajudi Atmosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 39.